



LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II REMBANG
NOMOR 3 TAHUN 1991 SERI D NO. 2

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
REMBANG
NOMOR 1 TAHUN 1991

TENTANG

KEDUDUKAN KEUANGAN KETUA, WAKIL KETUA DAN
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II REMBANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II REMBANG

- Menimbang : a. bahwa dengan telah ditetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1990 tentang Kedudukan Keuangan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang Nomor 5 Tahun 1990 sudah tidak sesuai lagi.
- b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas perlu menetapkan dan mengatur kembali Kedudukan Keuangan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat II Rembang dalam suatu Peraturan Daerah,

- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah.
2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah daerah Kabupaten Dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah.
3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1975 tentang Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah, dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 1974 tentang Bentuk Peraturan Daerah.
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1990 tentang Kedudukan Keuangan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1990 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Dengan, _____ s.

Dengan Petunjuk Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan ; PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II REMBANG TENTANG KEDUDUKAN KEUANGAN KETUA WAKIL KETUA DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II REMBANG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

- a. Daerah ialah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang.
- b. Pemerintah Daerah ialah Pemerintah Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang.
- c. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ialah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat II Rembang, selanjutnya disebut DPRD.
- d. Pimpinan DPRD ialah Ketua dan Wakil-wakil Ketua DPRD,
- e. Anggota DPRD ialah mereka yang diresmikan keanggotaannya dan telah mengangkat sumpah/janji berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- f. Uang Representasi ialah tunjangan yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD setiap bulan sehubungan dengan kedudukannya.

g. Uang _____ s.

- g. Uang Kehormatan ialah tunjangan jabatan yang diberikan kepada Pimpinan DPRD setiap bulan sehubungan dengan jabatannya.
- h. Tunjangan Komisi ialah tunjangan yang diberikan setiap bulan kepada Ketua, Wakil Ketua dan Sekretaris Komisi.
- i. Uang Paket ialah uang yang dibayarkan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD untuk setiap hari menghadiri rapat-rapat DPRD yang sah termasuk uang rapat, uang pengangkutan lokal di—dalam kota dan uang makan.
- j. Dana Penunjang ialah dana yang disediakan untuk menunjang kegiatan DPRD.
- k. Tunjangan Purna Bakti ialah tunjangan yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD setelah akhir masa bhaktinya atau diberhentikan dengan hormat atau meninggal dunia.
- l. Tunjangan Kesejahteraan ialah tunjangan yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD.

Pasal 2

- (1) Tanggal mulai memangku jabatan Pimpinan dan Anggota DPRD ialah tanggal mereka mengangkat sumpah atau mengucapkan janji pada pelantikannya sebagai Pimpinan dan Anggota DPRD.
- (2) Saat berhenti memangku jabatan Pimpinan dan Anggota DPRD ialah tanggal mereka menyatakan berhenti, diberhentikan atau meninggal dunia.

BAB IV
STRUKTUR BIAYA KETUA, WAKIL KETUA
DAN ANGGOTA DPRD

Bagian Pertama
Uang Representasi

Pasal 3

- (1) Besarnya Uang Representasi ditetapkan bagi :
- a. Ketua : Rp 210.000,- / bulan / orang
 - b. Wakil ketua : Rp 180.000,- / bulan / orang
 - c. Anggota : Rp 150.000,- / bulan / orang
- (2) Selain Uang Representasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini, Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan tunjangan keluarga dan tunjangan lainnya menurut ketentuan yang berlaku bagi Pegawai Negeri.

Bagian Kedua
Uang Kehormatan

Pasal 4

Besarnya Uang Kehormatan ditetapkan bagi :

- a. Ketua : Rp 200.000,- / bulan / orang.
- b. Wakil Ketua : Rp 175.000,- / bulan / orang.

Bagian Ketiga
Tunjangan Komisi

Pasal 5

Besarnya Tunjangan Komisi ditetapkan bagi :

- a. Ketua Komisi : Rp 40.000,- / bulan / orang.
- b. Wakil Ketua Komisi : Rp 30.000,- / bulan / orang.
- c. Sekretaris Komisi : Rp 25.000,- / bulan / orang.

Bagian Keempat

Uang Paket

Pasal 6

- (1) Besarnya Uang Paket bagi Pimpinan dan Anggota DPRD adalah sebesar Rp 112.500,-/bulan/orang.
- (2) Bagi Anggota DPRD yang menghadiri rapat dan bertempat tinggal diluar Ibukota Kabupaten dapat dibayarkan uang penginapan dengan menunjukkan bukti-bukti pembayaran yang sah setinggi-tingginya Rp 17.500,-/hari/orang.

Bagian Kelima

Biaya Perjalanan Dinas

Pasal 7

- (1) Bagi Pimpinan dan Anggota DPRD yang mengadakan perjalanan Dinas, diberikan biaya perjalanan Dinas.
- (2) Besarnya biaya perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini disesuaikan dengan biaya perjalanan dinas yang berlaku bagi Pegawai Negeri Sipil golongan III.
- (3) Ketentuan Administrasi dan besarnya biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini, disesuaikan dengan ketentuan yang ditetapkan bagi Pegawai Negeri Sipil yang berlaku di Daerah.
- (4) Peninjeuan dalam Wilayah Ibukota Kabupaten, tidak diberikan biaya perjalanan Dinas.
- (5) Bagi Pimpinan DPRD yang karena jabatannya harus pindah ke Ibukota Kabupaten dan atau pada saat diberhentikan dengan hormat dari jabatannya, diberikan perjalanan pindah yang besarnya disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku bagi Pegawai Negeri Sipil di Daerah.

Bagian Keenam
Biaya Pemeliharaan Kesehatan

Pasal 8

- (1) Bagi Pimpinan dan Anggota DPRD yang bukan Pegawai Negeri Sipil / Pensiunan serta keluarganya, diberikan bantuan berupa penggantian biaya pemeriksaan, pengobatan dan perawatan dokter Pemerintah sesuai ketentuan yang berlaku bagi Pegawai Negeri Sipil dengan bukti bukti yang sah atas beban Pemerintah Daerah.
- (2) Bagi Pimpinan dan Anggota DPRD yang berstatus Pegawai Negeri Sipil/pensiunan beserta keluarganya, biaya pemeriksaan, pengobatan dan perawatan dokter berlaku ketentuan sebagaimana terhadap Pegawai Negeri Sipil yakni atas beban PERUM HUSADA BHAKTI.

Pasal 9

Bagi Pimpinan dan Anggota DPRD setiap bulan diberikan bantuan biaya pemeliharaan kesehatan sebesar Rp 35.000,- / bulan/ orang.

Bagian Ketujuh
Tunjangan Kematian

Pasal 10

- (1) Apabila ada Pimpinan dan Anggota DPRD yang meringgal dunia, kepada ahli warisnya diberikan tunjangan kematian sebanyak 3 (tiga) kali uang Representasi dan apabila meninggal dunia didalam atau karena menjalankan tugas. (enam) kali Uang Representasi.
- (2) Biaya pengangkutan jenazah Pimpinan dan Anggota DPRD ke tempat kediaman semua sampai ke tempat pemakaman, menjadi beban Pemerintah Daerah.

Bagian Kedelapan

Rumah Jabatan

Pasal 11

- (1) Kepada Pimpinan DPRD dapat disediakan sebuah rumah jabatan termasuk inventaris.
- (2) Kepada Pimpinan DPRD diberikan Biaya pemeliharaan, tilpun pemakaian air, penerangan dan gas sebesar Rp 40.000,-/bulan/orang
- (3) Apabila Pimpinan DPRD yang bersangkutan berhenti dari jabatannya, maka rumah jabatan termasuk barang-barang inventaris harus diserahkan kembali dalam keadaan baik kepada Pemerintah Daerah tanpa suatu kewajiban dari Pemerintah Daerah.
- (4) Bagi Pimpinan DPRD yang belum disediakan rumah jabatan dapat diberikan tunjangan perumahan dan pemeliharaannya sebesar Rp 20.000,-/bulan/orang.

Bagian Kesembilan

Sarana Mobilitas

Pasal 12

Kepada Pimpinan DPR Selama memegang jabatan, dapat disediakan sebuah kendaraan dinas sesuai dengan ketentuan yang berlaku

Bagian Kesepuluh

Pakaian Dinas

Pasal 13

Kepada Pimpinan dan Anggota DPRD dapat disediakan pakaian dinas berikut atributnya berupa :

— PSH. (Pakaian Sipil Harian) 2 (dua) kali setahun.

— PSR _____ s.

- PSR, (Pakaian Sipil Resmi) 1 (satu) kali setahun.
- PSL (Pakaian Sipil Lengkap) 1 (satu) kali selama 5 (lima) tahun.

Bagian Kesebelas

Dana Penunjang dan Tunjangan Kesejahteraan

Pasal 14

- (1) Untuk menunjang kegiatan DPRD dapat disediakan dana penunjang yang dikelola Pimpinan DPRD.
- (2) Besarnya dana penunjang untuk kegiatan DPRD disediakan dana penunjang sebesar Rp 15.000.000,-/tahun.
- (3) Kepada Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan tunjangan Kesejahteraan sebesar Rp 100.000,- / orang / bulan.
- (4) Perubahan plafond sesuai ayat (2) Pasal ini ditetapkan berdasarkan Keputusan Pimpinan DPRD. atas persetujuan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Rembang sesuai dengan pedoman dari Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah.

BAB III

TUNJANGAN PURNA BHAKTI

Pasal 15

- (1) Panitia dan Anggota DPRD setelah berakhir masa bhaktinya atau diberhentikan dengan hormat atau meninggal dunia, diberikan tunjangan Purna Bhakti sesuai dengan masa bhaktinya
- (2) Tunjangan Purna Bhakti dibiayai APBD. dan dikelola oleh Yayasan Purna Bhakti,
- (3) Ketentuan mengenai tunjangan Purna Bhakti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) Pasal ini, akan diatur tersendiri dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri,

BAB IV
KETENTUAN LAIN - LAIN

Pasal 16

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD yang berstatus sebagai Pegawai Negeri, tidak dibenarkan menerima penghasilan rangkap (ganda).
- (2) Apabila Uang Representasi Pimpinan dan Anggota DPRD lebih kecil dari pada gaji pada waktu yang bersangkutan masih aktif sebagai Pegawai Negeri, maka ia menerima Uang Representasi ditambah selisih kedua penghasilan tersebut dari Instansi Induknya.
- (3) Apabila jumlah Uang Representasi lebih besar dari pada gaji pada waktu yang bersangkutan masih aktif sebagai Pegawai Negeri, maka ia hanya menerima Uang Representasi.
- (4) Apabila jumlah Uang Representasi sama dengan gaji yang diterima pada waktu yang bersangkutan aktif sebagai Pegawai Negeri, maka ia hanya menerima Uang Representasi.

BAB V
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 17

- (1) Sambil menunggu ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang tunjangan Purna Bhakti bagi semua Anggota DPRD, maka kepada Pimpinan dan Anggota DPRD pada saat berakhir masa jabatannya atau diberhentikan dengan hormat atau meninggal dunia diberikan Uang Penghargaan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Bagi Pimpinan dan Anggota DPRD yang masa bhaktinya 6 (enam) bulan, diberikan Uang Penghargaan 1 (satu) kali Uang Representasi.

Bagi _____ s,

b. Bagi Anggota DPRD yang masa bhaktinya belum mencapai 6 (enam) bulan, dihitung 6 (enam) bulan penuh.

c. Uang Penghargaan diberikan setinggi-tingginya 6 (enam) kali Uang Representasi.

(2) Dalam Hal Pimpinan dan Anggota DPRD meninggal dunia, maka Uang Penghargaan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini diberikan kepada ahli warisnya.

Pasal 18

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya, akan diatur kemudian dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Rembang.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Kedudukan Keuangan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang, dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal. _____ s.

Pasal 20

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II REMBANG
KETUA :

Rembang, 2 Maret 1991

BUPATI KEPALA DAERAH
TINGKAT II REMBANG

SOEGENG SARWONO

Drs. WACHIDI RIJONO

DISAHKAN :
GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
JAWA TENGAH

dengan surat Keputusan Nomor : 188.3/182/1991
tanggal 30 Maret 1991

An. Sekretaris Wilayah / Daerah
Tingkat I Jawa Tengah
Kepala Biro Hukum

S A R D J I T O . S H .

NIP. 500 034 373

Diundangkan dalam Lembaran Daerah
Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang
Nomor 3 Tahun 1991 Seri D No 2
pada tanggal 1 April 1991

Sekretaris Wilayah / Daerah

Drs. SOEDIHARTO

NIP. 500 029 511

PENJELASAN ATAS

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
REMBANG
NOMOR 1 TAHUN 1991
TENTANG**

**KEDUDUKAN KEUANGAN KETUA, WAKIL KETUA DAN
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II REMBANG**

I. PENJELASAN UMUM :

Dengan telah ditetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1990 tentang Kedudukan Keuangan Ketua Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, maka Peraturan Daerah Tingkat II Rembang Nomor 5 tahun 1990 tentang Kedudukan Keuangan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang perlu diubah untuk disesuaikan dengan isi dan maksud tersebut di atas, maka perlu ditetapkan suatu Peraturan Daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL :

Pasal 1 dan 2 : cukup jelas.

Pasal 3 ayat (1) : cukup jelas.

ayat (2) : Yang dimaksud dengan tunjangan keluarga dan tunjangan lainnya adalah tunjangan isteri, anak pangan dll. sebagaimana berlaku bagi Pegawai Negeri Sipil.

Pasal 4 s/d 6 : cukup jelas.

Pasal 7 ayat (1) s/d (3) : Apabila Pimpinan dan/atau Anggota DPRD melakukan/mengadakan kunjungan kerja /study banding keluar Daerah, diberikan uang perjalanan dinas dan penginapan sebagaimana ketentuan yang berlaku bagi Pegawai Negeri Sipil golongan III di Daerah.

ayat (4) : cukup jelas.

Pasal 8 ayat (1) : Bagi Pimpinan dan Anggota DPRD yang bukan Pegawai Negeri Sipil/Pensiunan serta keluarganya, diberikan biaya pemeriksaan, pengobatan dan perawatan dokter Pemerintah yang bertugas di Instansi Pemerintah sesuai dengan ketentuan yang berlaku bagi Pegawai Negeri Sipil atas beban Pemerintah.

ayat (2) : Bagi yang berasal dari Pegawai Negeri Sipil serta keluarganya, dibebankan kepada Perum Husada Bhakti.

Pasal 9 dan 10 : cukup jelas.

Pasal 11 ayat (1) : cukup jelas.

ayat (2). _____ s.

- ayat (2) : Apabila biaya yang dikeluarkan melebihi Rp 40.000.- maka kekurangannya menjadi beban yang bersangkutan.
- ayat (3) dan ayat (4) : cukup jelas.
- Pasal 12 dan 13 : cukup jelas.
- Pasal 14 ayat (1) dan (2) : Untuk kegiatan-kegiatan DPRD. yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, pembiayaannya diambilkan dari dana penunjang yang pengelolaannya diserahkan pada kebijaksanaan Pimpinan DPRD.
- ayat (3) dan ayat (4) : cukup jelas
- Pasal 15 : cukup jelas
- Pasal 16 ayat (1) s/d (4) : cukup jelas
- Pasal 17 ayat (1) : Tanda Penghargaan diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD apabila :
- a. masa jabatannya berakhir.
 - b. diberhentikan dengan hormat.
 - c. meninggal dunia.
- ayat (2) : cukup jelas.
- Pasal 18 s/d 20 : cukup jelas.
-